



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Fax (0756) 22687 – 22725,

Laman : <https://perizinan.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : kpmppt_pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 500.16.7.2/671/Bid. PTSP DPMPTSP/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
SD IT ANAS BIN MALIK**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal SD IT Anas Bin Malik;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah iubah engan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristed No 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan No.00.8.3.3/16/SOP/DPMPTSP-2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SD IT Anas Bin Malik tanggal 28 Agustus 2025 perihal tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.5.7.15/168/DPK/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD IT Anas Bin Malik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:
- KESATU : Nama Yayasan : Yayasan Anas Bin Malik Pesisir Selatan
Nama Sekolah : **SD IT ANAS BIN MALIK**
Jenis kegiatan : Sekolah Dasar (SD)
Kepala Sekolah : Fina Aysah,S.Pd
Alamat : Jl.Alai Palak Pelo Nagari Pasia Palangai
Sekolah Kecamatan Ranah Pesisir
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 11 September 2025 sampai dengan 11 September 2028.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal : 11 September 2025

**AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP**



Ir. NUZIRWAN N, M.T.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;
- 3.Arsip.